

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 82/PUU-XVIII/2020
TENTANG PENGUJIAN PASAL 8 UU NO 44 TAHUN 2008 TERKAIT
PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

Oleh

I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra, NIM 2114101159

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan Hakim Mahakamah Konstitusi dalam putusan Nomor 82/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait pornografi untuk kepentingan pribadi, serta pertanggungjawaban pidana ketika konten yang bersifat pribadi tersebar karena kehendaknya dan bukan untuk mencari keuntungan materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terhadap pengujian Pasal 8 Undang-Undang Pornografi dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam moralitas masyarakat, meskipun adanya ketegangan antara hak privasi individu dan kepentingan umum. Dalam kasus Terdakwa Pina Aprilianti (PA) pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan pada pelaku penyebaran pornografi, walaupun Terdakwa PA memenuhi Unsur-Unsur Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 hendaknya penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus menguntungkan bagi diri terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan revisi legislatif terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pornografi untuk menghindari multitafsir dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi objek dan model pornografi tanpa kehendaknya tersebar dimedia sosial. Kesimpulannya penegakan hukum harus lebih bijak dan proporsional dalam menangani kasus-kasus pornografi terutama yang melibatkan hak privasi seseorang.

Kata Kunci : Penyebaran Konten Pribadi, Pornografi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pertanggungjawaban Pidana.

**LEGAL ANALYSIS OF CONSIDERATIONS OF CONSTITUTIONAL
COURT JUDGES IN DECISION NUMBER 82/PUU-XVIII/2020
CONCERNING TESTING OF ARTICLE 8 OF LAW NO. 44 OF 2008
REGARDING PORNOGRAPHY FOR PERSONAL INTERESTS**

By

I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra, NIM 2114101159

Department of Law and Citizenship, Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to legally analyze the considerations of the Constitutional Court Judge in decision Number 82/PUU-XVIII/2020 concerning the judicial review of Article 8 of Law Number 44 of 2008 concerning pornography for personal gain, as well as criminal liability when personal content is spread against his/her will and not to seek material gain. The research method used is normative legal research with a statutory, analytical, and case approach. The results of the study show that the Constitutional Court rejected the applicant's application for the judicial review of Article 8 of the Pornography Law on the grounds that the article is needed to protect the public interest in public morality, despite the tension between individual privacy rights and the public interest. In the case of Defendant Pina Aprilianti (PA), criminal liability is more focused on the perpetrator of the distribution of pornography, even though Defendant PA fulfills the Elements of Article 8 in conjunction with Article 34 of the Pornography Law in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Ke 1, the imposition of a criminal sentence on the defendant must be beneficial to the defendant. This study recommends legislative revision of Article 8 of the Pornography Law to avoid multiple interpretations and provide better protection for pornographic objects and models that are spread on social media without their will. In conclusion, law enforcement must be wiser and more proportional in handling pornography cases, especially those involving a person's right to privacy.

Keywords: Distribution of Personal Content, Pornography, Constitutional Court Decisions, Criminal Liability.